WALIKOTA PEKANBARU

PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR 85 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH MADANI KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah maka Tata Cara Kerja Sama Pada Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan walikota tentang Tata Cara Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Madani.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2012);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 110 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Daerah Madani (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 Nomor 110);
11. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 216 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 216);
12. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 603 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH MADANI KOTA PEKANBARU.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah system yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Daerah Madani yang selanjutnya disebut RSD Madani adalah Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru yang menerapkan pola pengelolaan keuangan (PPK) BLUD.
6. Pemimpin BLUD RSD Madani Kota Pekanbaru yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Direktur RSD Madani Kota Pekanbaru.
7. Kerja sama adalah perikatan antara RSD Madani Kota Pekanbaru dengan pihak lain dalam penyediaan sarana/prasarana melalui pengelolaan manajemen dan/atau proses operasional secara bersama untuk kegiatan pelayanan dirumah sakit dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.
8. Kerja Sama Operasional selanjutnya disingkat KSO.
9. Pejabat pembuat komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA dan bertanggung jawab dalam pemilihan kerja sama.
10. Rencana umum kerja sama adalah daftar rencana pengadaan kerja sama yang akan dilaksanakan oleh yang ditetapkan oleh PA/KPA.
11. Kerangka acuan kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, penerima manfaat, spesifikasi teknis,

jangka waktu pelaksanaan, dan biaya yang diperlukan,

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi RSD Madani dalam melaksanakan kerja sama dengan pihak lain.

(2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah terpenuhinya pelaksanaan kerja sama yang efisien, efektif dan sesuai dengan standar pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

a. prinsip kerja sama;
b. bentuk kerja sama;
c. perjanjian kerja sama;
d. prosedur pelaksana kerja sama;
e. pembiayaan kerja sama; dan
f. penyelesaian perselisihan.

BAB IV

PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 4

(1) RSD Madani dapat melakukan kerja sama dengan Pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta tercapainya pengembangan RSD Madani

dengan berdasarkan prinsip efesiensi, efektifitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.

(2) Prinsif saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.

## BAB V
## BENTUK KERJASAMA
### Bagian Kesatu
### Kerja Sama Operasional (KSO)

### Pasal 5

(1) KSO adalah kerja sama yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan Barang Milik Daerah.

(2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh rumah sakit dengan mitra KSO.

## BAB VI
## PERJANJIAN KERJA SAMA

### Pasal 6

(1) Pelaksanaan Kerja Sama dibuat dalam bentuk Perjanjian /kontrak Kerja sama yang ditanda tangani oleh direktur RSD Madani dengan Pihak Ketiga/Mitra kerja Sama.

(2) Perjanjian/ Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
   a. hak dan kewajiban para pihak;
   b. jangka waktu kerja sama;
   c. penyelesaian perselisihan;dan
   d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian/kontrak kerja sama.

## BAB VII
## PROSEDUR PELAKSANAAN KERJA SAMA

### Pasal 7

Prosedur pelaksanaan Kerja Sama RSD Madani meliputi:

a. perencanaan Kerja Sama;
b. penjajakan Kerja Sama;
c. persiapan Kerja Sama;
d. penandatanganan Naskah Kerjaa Sama; dan
e. pelaksanaan perjanjian Kerja sama.

## BAB VIII
## PEMBIAYAAN

### Pasal 8

Segala pembiayaan yang timbul akibat kerja sama RSD Madani dalam penyelenggaraan kerja sama dapat dibebankan kepada RSD Madani, mitra kerja sama atau kedua belah pihak.

## BAB IX
## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 9

Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Kerjasama, penyelesaian dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 14 JUNI 2021
**WALIKOTA PEKANBARU,**

**F I R D A U S**

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 14 JUNI 2021
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

**MUHAMMAD JAMIL**

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2021 NOMOR 85